

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dihormati dan tak seorang pun dapat merampasnya.¹

Hak atas kerja merupakan salah satu hak asasi manusia karena kerja berkaitan dengan hak atas hidup layak. Hal ini tercermin dalam Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini berarti bahwa negara kita mengakui dan menjamin hak atas pekerjaan sebagai hak asasi yang dimiliki setiap warga negara.²

Di dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Hal ini sesuai dengan firman Allah di dalam Surat At-Taubah ayat 105 yang berbunyi :




¹ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, edisi baru, Kanisius, 1998, hlm 162

² *Ibid*, hlm 163

“Dan katakanlah : “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu” (Q.S. At-Taubah: 105)

Juga dalam surat Al-Mulk ayat 15 :



“ Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka bekerjalah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizki-Nya. Dan hanya kepadaNya lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”(Q.S. Al-Mulk: 15)

Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang berbunyi :

عن المقدم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اكل احد طعا ما قط خيرا من

ان يأكل من عمل يده, وان نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده(رواه البخارى)³

“ Dari Miqdam berkata Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada makanan yang dimakan seseorang yang lebih baik dari makanan yang merupakan usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud makan dari hasil tangannya sendiri.” (HR. Bukhari)

Dalil tersebut diatas menunjukkan kepada kita bahwa Islam mendorong manusia agar bekerja, mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Orang yang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapatkan imbalan yang berupa upah dari hasil kerjanya. Pengertian upah menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah RI no 8 Tahun 1981 tentang perlindungan upah menyebutkan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan, atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau suatu perundang-undangan, dan

³ Musthafa Muhammad Umarah, *Jawahirul Bukhari*, Bab Kasbi arrajuli amalih biyadihi no. 305, Daarul Ulum wa Mudarisi bil Madarisi Amiriyah, 2006, hlm 218-219

dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Adapun mengenai perjanjian kerja antara pengusaha dan buruh dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan.⁴ Apabila perjanjian kerja dibuat secara tertulis dan dibuat dalam suatu akta maka akta tersebut bisa dibuat secara autentik maupun underhands. Akta yang dibuat secara autentik adalah akta perjanjian yang dibuat oleh para pihak dihadapan seorang pejabat umum yang diberi wewenang untuk itu.⁵ Ada tiga unsur yang menentukan adanya hubungan kerja yaitu : a) Adanya pekerjaan yang harus dilakukan ; b) Adanya perintah (bekerja atas perintah atasan atau pengusaha) ; c) Adanya upah. Tanpa adanya salah satu dari ketiga unsur tersebut maka tidak ada hubungan kerja⁶.

Upah merupakan hak buruh sebagai perwujudan dari hasil kerjanya atau hasil keringatnya, oleh karena itu seorang buruh berhak menerima upah yang adil yaitu upah yang sebanding dengan tenaga yang digunakan yaitu dalam bentuk hasil kerja⁷ dan tidak ada perlakuan diskriminatif⁸ layak bagi kemanusiaan⁹ serta diberikan pada waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian¹⁰.

Menurut PP RI No. 8 tahun 1981 tentang Perlindungan Upah pasal 19 ayat (1) bahwa upah yang terlambat dibayar, maka mulai hari ke empat sampai hari ke delapan terhitung dari mana seharusnya upah dibayar, upah tersebut ditambah 5% (lima persen) untuk tiap hari keterlambatan. Sesudah hari ke delapan tambahan itu menjadi 1% (satu persen) untuk tiap hari keterlambatan, dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk satu

⁴ Pasal 51 ayat (2) Undang-undang RI No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

⁵ Djumadi, S.H.M.Hum, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1992. hlm 16

⁶ *Ibid*, hal 44

⁷ Sonny Keraf, *Etika Bisnis*, edisi baru, Kanisius, 1998, hal. 164

⁸ Pasal 3 PP RI No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah

⁹ Pasal 88 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

¹⁰ *Op.Cit*, pasal 10 ayat (1)

bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan.

Dalam masalah upah tenaga kerja ini Islam tidak membenarkan jika seorang pekerja yang telah membanting tulang dan bercucuran keringat, tidak mendapatkan upah dari jerih payahnya itu atau dikurangi atau ditunda pembayarannya.

Seorang pengusaha yang tidak memberikan upah kepada buruhnya termasuk dalam salah satu dari tiga golongan yang menjadi musuh Allah, sebagaimana dalam hadits berikut :

عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة: رجل اعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يوفه اجره (رواه ابن ماجه)¹¹

”Dari Abi Hurairah r.a. Berkata: bersabda Rasulullah SAW: Allah telah berfirman: Ada tiga jenis manusia dimana Aku (Allah) adalah musuh mereka nanti pada hari kiamat, yaitu 1. Orang laki-laki yang bersumpah menyebut namaKu lalu tidak menepati, 2. Orang laki-laki yang memakan hasil penjualan orang merdeka (bukan budak), 3. Orang laki-laki yang menyewa seorang upahan dan memperkerjakan dengan penuh tapi tidak membayar upahnya” (HR. Ibnu Majah)

Selain itu pengusaha harus memberikan upah buruhnya sebelum keringatnya kering, hal ini sesuai dengan hadits nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال رسول ص م اعطوا الاجيرا اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)¹²

“Dari Ibnu Umar r.a berkata Rasulullah SAW bersabda: Berikanlah upah kepada pekerja, sebelum keringatnya kering”.

¹¹ Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 2, hlm. 816

¹² *Ibid*, hlm. 817

Ini merupakan suatu isyarat agar manusia (Pengusaha) segera memberikan upah setelah pekerjaan buruh itu selesai dikerjakan walaupun keringatnya tidak keluar atau sudah berkeringat lalu kering.

Para ulama berpendapat, berdasarkan maksud dari hadits diatas, upahnya adalah hasil kerja badannya dan mempercepat manfaatnya. Apabila dia mempercepat pekerjaannya maka harus dipercepat pula upahnya. Dalam istilah jual beli, jika barang sudah diserahkan uang harus segera diberikan. Pekerja lebih berhak daripada pedagang karena bagi pekerja itu harga tenaganya, sedangkan bagi pedagang harga barangnya. Oleh karena itu, haram menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu¹³.

Apabila sampai terjadi ada seorang buruh yang dalam keadaan terpaksa lalu mau menerima upah dibawah sewajarnya diperoleh, maka yang menggajinya itu wajiblah ia memberi sebagaimana ia peroleh. Jadi majikan itu tidak boleh memberi sesukanya asal pekerja mau saja, sekalipun dengan upah yang kecil¹⁴. Dengan demikian maka tidaklah dibenarkan apabila ada seorang pengusaha yang tanpa alasan yang bisa diterima oleh seorang buruh atau dalam keadaan memaksa, menunda pembayaran upah para tenaga kerjanya atau buruhnya.

Pada saat ini banyak pengusaha yang mengalami kesulitan di dalam menjual produknya sebagai salah satu dampak dari krisis global sehingga dihadapkan pada suatu dilema yang mana disatu pihak mereka harus berusaha mempertahankan buruhnya agar tidak terjadi PHK, di pihak lain produk yang dihasilkan sulit untuk dipasarkan. Sehingga

¹³ Yusuf Qardhawi, penerjemah Zaenal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani Press, 1997, hlm 232

¹⁴ Eggi Sudjana, *Bayarlah Upah Sebelum Keringatnya Mengering*, persaudaraan pekerja muslim Indonesia, cet pertama, Mei 2000, hlm 34

keadaan tersebut mengganggu keuangan perusahaan, akibatnya buruhlah yang banyak menanggung resikonya dan terjadilah pembayaran upah yang ditunda.

Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” yang beralamat di Ngawonggo, Ceper, Klaten, merupakan industri rumahan yang memproduksi suku cadang beton molen sebagai *special product*, mempunyai 30 karyawan yang terdiri dari 12 karyawan press, 12 karyawan open, 4 karyawan bubut (finishing), dan 2 tukang masak. Industri ini mengalami penundaan pembayaran upah kepada para karyawannya, sehingga mengakibatkan para karyawan merasa khawatir apabila penundaan pembayaran upah berlangsung lama, akan berakibat tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga dan apabila terjadi PHK.

Dari latar belakang itulah maka Penulis mengambil judul dalam skripsi ini **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN HARIAN (STUDI KASUS DI INDUSTRI PENGECORAN LOGAM “PRIMA LOGAM” DESA NGAWONGGO, KECAMATAN CEPER, KABUPATEN KLATEN)**

B. RUMUSAN MASALAH

Dengan mengacu pada latar belakang uraian sebelumnya, maka perumusan masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pengupahan karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”?
2. Apakah penyebab penundaan pembayaran upah karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengupahan karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”
2. Untuk mengetahui penyebab penundaan pembayaran upah karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan harian di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”

D. TELAAH PUSTAKA

Untuk mengkaji dan menganalisis penundaan pembayaran upah tenaga kerja agar sesuai dengan maksud yang penulis inginkan maka selain mengadakan penelitian lapangan, penulis juga mengambil dan menelaah dari beberapa buku, kitab, serta Undang-Undang atau peraturan lain yang sesuai dengan skripsi penulis antara lain :

Sonny Keraf dalam bukunya *Etika Bisnis*, buku ini berisikan tentang bisnis modern dalam pasar terbuka, hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha, dan juga masalah upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerjanya, upah merupakan hak legal bagi seorang buruh, serta kontrak pengusaha dan buruh.

Eggi Sudjana dalam bukunya *Bayarlah Upah Sebelum Kering Keringatnya*, dalam buku ini berisikan masalah ketenagakerjaan, persoalan perburuhan yang meliputi ; buruh industri, buruh pertanian dan perkebunan, buruh perumahan, buruh anak, buruh pertokoan dan buruh kerja, juga berisikan tentang hak dasar buruh, tenaga dan upah buruh, penegakan dan perlindungan buruh.

Djumadi, S.H. M.Hum dalam bukunya *Hukum perburuhan Perjanjian Kerja*, dalam buku ini berisikan pengertian, syarat, asas perjanjian, ketentuan hukum perjanjian kerja yang memuat masalah pengertian perjanjian kerja, unsur dalam perjanjian kerja, kewajiban para pihak dalam perjanjian, macam – macam perjanjian kerja serta pembaharuan sistem hukum tentang perjanjian kerja.

Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, dalam buku ini antara lain berisikan tentang pemenuhan hak kaum pekerja yang mana apabila hak para pekerja tidak dipenuhi maka hal tersebut merupakan salah satu golongan yang dimusuhi Allah SWT. Menurut Qardhawi, apabila menunda pembayaran sedangkan majikan sanggup melunasinya pada saat itu maka hukumnya adalah haram.

Drs. Gufron A. Mas'adi, Mag dalam bukunya *Fiqh Muamalah Kontekstual*, dalam buku ini antara lain berisikan tentang ijaroh, pengertian ijaroh yang berarti upah dan sewa, dasar hukum ijaroh dari Al-Qur'an dan Hadits, syarat ijaroh, serta obyek ijaroh yaitu ijaroh persewaan dan ijaroh perburuhan.

Afifah Nurul Jannah dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Upah Karyawan di Masjid Agung Jawa Tengah*, Fakultas Syariah jurusan Muamalah angkatan 2004. Dalam skripsinya lebih menitik beratkan pada

kebijakan upah yang terdapat dalam Peraturan Kepegawaian Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah.

Arini Milatin Niswah dalam skripsinya yang berjudul *Eksistensi Outsourcing dalam Rekrutmen Tenaga kerja (Study Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Pasal 64-66 UU No.13/2003 tentang ketenagakerjaan)*, Fakultas Syariah jurusan Muamalah angkatan 2004. Dalam skripsinya lebih menitik beratkan pada perpaduan antara Hukum Ekonomi Islam dan Undang-undang dalam Outsourcing tenaga kerja.

E. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dalam masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicari pemecahannya. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan untuk melakukan penelitian adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research* yaitu penulis langsung ke lapangan guna melakukan penelitian pada obyek yang berkaitan dengan masalah yang dibahas¹⁵. Dalam hal ini penulis akan melakukan studi langsung ke Industri Pengecoran Logam “Prima Logam.

2. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1989, hlm 19

Yaitu data yang pokok yang berkaitan dan diperoleh secara langsung dari obyek penelitian. Sedangkan sumber data primer adalah sumber data yang memberikan data penelitian secara langsung¹⁶. Data ini penulis peroleh dari wawancara kepada pengusaha dan karyawan-karyawati Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”.

b. Data Sekunder

Yaitu jenis data yang dapat dijadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula didefinisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.¹⁷ Maksudnya data ini diperoleh bukan dari sumber asli yang memuat informasi. Dengan kata lain data sekunder akan diperoleh dari karya-karya atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pengupahan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah

a. Wawancara (Interview)

Yaitu proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai.¹⁸

Dalam hal ini penulis mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan Bapak Priyono Hadi selaku direktur utama Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Klaten serta

¹⁶ Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1991, hlm. 87-88

¹⁷ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo, 1998, hlm.85

¹⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke arah ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007, hlm.155

karyawan-karyawati atau pihak yang bersangkutan yang bisa dijadikan informasi untuk memperoleh data tentang pelaksanaan upah di Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Klaten.

b. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument.¹⁹

Dalam metode ini, peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas karyawan Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Klaten sehari-hari, baik dalam hal pemberlakuan jam istirahat maupun kinerja karyawan dalam melakukan tanggung jawabnya masing-masing.

c. Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat dan sebagainya.²⁰ Dokumentasi disini berupa brosur, perhitungan biaya produksi, tanda daftar perusahaan-perusahaan perorangan, tanda daftar industri, tanda daftar usaha perdagangan, kartu nomor wajib pajak, dan lain-lain

4. Metode Analisis Data

¹⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi V, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1998, hlm.204

²⁰ *Ibid*, hlm 135

Secara garis besar, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode diskriptif analisis, yakni sebuah metode analisis mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu bersifat factual secara sistematis dan akurat.²¹ Sebagian besar hasil analisis penelitian kualitatif berupa buku-buku, kertas kerja atau makalah, bahan presentasi atau rencana bertindak.²²

F. SISTEMATIKA PENELITIAN

Untuk memudahkan pembahasan dalam penulisan ini akan penulis bagi dalam lima bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut :

Bab I adalah Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II adalah Konsep Upah Dalam Hukum Islam yang mencakup pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, macam-macam upah, penundaan pembayaran upah.

Bab III adalah Pelaksanaan Pengupahan Karyawan Harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, yang berisi tentang gambaran singkat Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”, pelaksanaan pengupahan karyawan harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”, serta faktor-faktor penyebab penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”

²¹ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002, hlm.41

²² *Ibid*, hlm.210

Bab IV adalah Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pembayaran Upah Karyawan Harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam” Desa Ngawonggo Kecamatan Ceper Kabupaten Klaten, yang berisi tentang analisis pelaksanaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”, analisis penyebab penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”, analisis hukum islam terhadap penundaan pembayaran upah karyawan harian Industri Pengecoran Logam “Prima Logam”.

Bab V adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.